

TANGGAL 13 NOVEMBER



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a .bahwa guna meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi di Kabupaten Yahukimo;

 b. bahwa untuk guna pelaksanaan tersebut huruf a di atas, perlu membentuk Tim sosialisasi pada kegiatan dimaksud;

 c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 Tentang APBD;
10. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 Tentang APBD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi mengenai Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Masyarakat di Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 sebagaimana tersusun dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan mempersiapkan materi mengenai Pajak dan Retribusi Daerah bagi masyarakat di Lingkungan Kabupaten Yahukimo;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan pemahaman masyarakat;
 - c. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi;
 - d. Menyampaikan laporan tentang hasil kegiatan kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN YAHUKIMO

- I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
- II. KETUA : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo
- III. SEKRETARIS : Setapus Pahabol, SE
- IV. BENDAHARA : Tius Balingga, SE
- VI. SEKSI- SEKSI:
- A.Seksi Acara : 1. Ruswita Rantelinggi, SE (Koordinator)
2. Ressi R. Fara,ST (Anggota)
3. Denny Saroy, ST (Anggota)
4. Matius Palungan,SH (Anggota)
5. Graham Yoku (Anggota)
- B. Seksi Perlengkapan : 1. Agustinus Nusa, S.Pd (Koordinator)
2. Yan Pahabol (Anggota)
3. Roy Ridho Pongritu,SE (Anggota)
4. Hosea Agayom (Anggota)
5. AlfrianusKanan,SE (Anggota)
6. Penyus Simalya (Anggota)
- C. Seksi Konsumsi : 1. Densemina Matini, S.Ip (Koordinator)
2. Nella Mohi, SE (Anggota)
3. Ester Sumilat, SH (Anggota)
4. Yorina Wisabla, A.Md (Anggota)
5. Petrus Tandi Allo, SE (Anggota)
6. Menase Matuan, SE (Anggota)
- D. Sekretariat : 1. Willibrord Resubun, SE (Koordinator)
2. Satukmak Yalak (Anggota)
3. Agustinus Taba (Anggota)
4. Ali Kobak, SE (Anggota)

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 96 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a .bahwa guna meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi di Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk guna pelaksanaan tersebut huruf a di atas, perlu membentuk Tim sosialisasi pada kegiatan dimaksud;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 Tentang APBD;
10. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 Tentang APBD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi mengenai Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Masyarakat di Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 sebagaimana tersusun dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- e. Menyusun dan mempersiapkan materi mengenai Pajak dan Retribusi Daerah bagi masyarakat di Lingkungan Kabupaten Yahukimo;
 - f. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan pemahaman masyarakat;
 - g. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi;
 - h. Menyampaikan laporan tentang hasil kegiatan kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 29 OKTOBER 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

DESIANUS ORNO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 96 TAHUN 2013

TANGGAL : 29 OKTOBER 2013

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN YAHUKIMO**

- I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
- II. KETUA : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo
- III. SEKRETARIS : Setapus Pahabol, SE
- IV. BENDAHARA : Tius Balingga, SE
- VI. SEKSI- SEKSI:
- A.Seksi Acara : 1. Ruswita Rantelinggi, SE (Koordinator)
2. Ressi R. Fara,ST (Anggota)
3. Denny Saroy, ST (Anggota)
4. Matius Palungan,SH (Anggota)
5. Graham Yoku (Anggota)
- B. Seksi Perlengkapan : 1. Agustinus Nusa, S.Pd (Koordinator)
2. Yan Pahabol (Anggota)
3. Roy Ridho Pongritu,SE (Anggota)
4. Hosea Agayom (Anggota)
5. AlfrianusKanan,SE (Anggota)
6. Penyus Simalya (Anggota)
- C. Seksi Konsumsi : 1. Densemina Matini, S.Ip (Koordinator)
2. Nella Mohi, SE (Anggota)
3. Ester Sumilat, SH (Anggota)
4. Yorina Wisabla, A.Md (Anggota)
5. Petrus Tandi Allo, SE (Anggota)
6. Menase Matuan, SE (Anggota)
- D. Sekretariat : 1. Willibrord Resubun, SE (Koordinator)
2. Satukmak Yalak (Anggota)
3. Agustinus Taba (Anggota)
4. Ali Kobak, SE (Anggota)

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DESIANUS ORNO

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL